

Abstract

As one of the most important sectors for the nation's economy, the Indonesian banking sector has been severely affected by the pandemic. The decrease in the ability of debtors in terms of loan repayment, as well as the increase in creditor's exposure towards high level of non-performing loan has led to a phenomena called credit crunch. Therefore, to ease the negative effect of pandemic in the banking sector, the Indonesian Financial Service Authority (OJK) imposed a countercyclical policy No.11/POJK.03/2020 as of March 16th 2020 regarding the credit restructuring mechanisms. When a financial policy is implemented, it should be expected that the economy will react accordingly. Therefore, using a comparative study analysis, this research observes the impact of OJK's credit restructuring policy intervention No.11/POJK.03/2020 towards the financial performance of Indonesian banking sector, before and after the policy is imposed, for both fundamental and market performance analysis.

According to OJK (2022), there are 107 banks listed on the Indonesian Financial Service Authority until June 2022. Out of those 107 banks, 46 banks are registered in the Indonesian Stock Exchange (BEI, 2022). However, only 41 of them are actively traded from the beginning until the end of the observation period (2018Q1-2022Q2). Therefore, based on this consideration, this research will examine bank's fundamental performance using 46 bank samples, and adapt 41 banks to conduct market analysis.

This study examines that the Indonesian Financial Service Authority's policy No.11/POJK.03/2020 improves banks' overall financial performance, because it has positive impacts on bank's credit quality (shown by higher CAR, lower NPLs, and lower CKPN), positive impacts on bank's credit allocation (lower LDR), positive impacts on bank's liquidity (lower GWM, higher LCR, and higher NSFR), positive impacts on bank's profitability (higher ROA and ROE), and positive impacts on bank's market performance (higher Tobin's Q).

Keywords: *Policy No.11/POJK.03/2020, bank's financial performance, CAR, NPL, CKPN, LDR, GWM, LCR, NSFR, ROA, ROE, Tobin's Q, NIM.*

Intisari

Sebagai salah satu sektor terpenting bagi perekonomian negara, institusi perbankan Indonesia sangat terdampak oleh pandemi Covid-19. Penurunan kemampuan debitur dalam hal pengembalian pinjaman, serta peningkatan eksposur kreditur terhadap tingginya komposisi kredit bermasalah telah menyebabkan fenomena yang disebut credit crunch. Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak negatif pandemi di sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan memberlakukan kebijakan kontra siklus No.11/POJK.03/2020 per 16 Maret 2020 tentang mekanisme restrukturisasi kredit. Dengan menggunakan analisis studi komparatif, penelitian ini mengamati dampak kebijakan restrukturisasi kredit No.11/POJK.03/2020 terhadap kinerja keuangan sektor perbankan Indonesia, baik melalui analisis fundamental maupun analisis pasar.

Hingga bulan Juni 2022, terdapat 107 perusahaan yang bergerak pada sektor perbankan telah resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2022). Dari 107 bank yang terdaftar di OJK, hanya 46 bank yang sahamnya tercatat dan diperdagangkan secara aktif di Bursa Efek Indonesia (BEI, 2022). Namun, 5 dari 46 perusahaan tersebut tidak aktif diperdagangkan sejak awal hingga akhir periode observasi (2018Q1-2022Q2). Sehingga, berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini hanya akan menggunakan 41 bank untuk menganalisa kinerja pasar perbankan, dan menganalisa 46 bank untuk kinerja fundamental.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan OJK No.11/POJK.03/2020 terbukti meningkatkan performa keuangan bank selama krisis pandemi Covid-19, karena memiliki dampak positif terhadap kualitas kredit bank (CAR yang lebih tinggi, NPL yang lebih rendah, dan CKPN yang lebih rendah), berdampak positif terhadap alokasi kredit bank (LDR yang lebih rendah), berdampak positif pada likuiditas (GWM yang lebih rendah, LCR yang lebih tinggi, dan NSFR yang lebih tinggi), berdampak positif pada profitabilitas bank (peningkatan ROA dan ROE), dan memiliki dampak positif pada kinerja pasar (peningkatan nilai Tobin's Q).

Kata Kunci: *Kebijakan No.11/POJK.03/2020, performa keuangan bank, CAR, NPL, CKPN, LDR, GWM, LCR, NSFR, ROA, ROE, Tobin's Q, NIM.*